



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 1055 TAHUN 2024
TENTANG

BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK
SETIAP PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa *“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”*;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 400/PL.02.4-BA/7101/2/2024 tanggal 23 September 2024 tentang

Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 684 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1051 Tahun 2024 tentang Penetapan

Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Desain pada Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye paling sedikit memuat Materi Kampanye Pasangan Calon yang wajib mencantumkan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan program Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Desain pada Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

ttd.

AFIF ZUHRI

Seluruh sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Pierre A. Angkouw

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW
NOMOR 1055 TAHUN 2024
TENTANG
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UNTUK SETIAP
PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2024.

JUMLAH BAHAN KAMPANYE KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK SETIAP
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	Poster	A3+ (32 x 48 cm)	1000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

ttd.

AFIF ZUHRI

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Pierre A. Angkouw

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW
NOMOR 1055 TAHUN 2024
TENTANG
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UNTUK SETIAP
PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2024.

JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK SETIAP PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG
MONGONDOW TAHUN 2024

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	Baliho	2 x 3 Meter	5 buah
2	Spanduk	1 x 5 Meter	404 buah
3	Umbul- Umbul	80 x 400 centimeter	150 buah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

ttd.

AFIF ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Pierre A. Angkouw